
Tinjauan atas Pelanggaran Etika dan Hukum dalam Berita Kriminal di Program Apa Kabar Indonesia Pagi

Azzahra Silvia Basri^{1*}, Alfin Dwi Rahmanto², Annisa Nurul Shadrina³

^{1*,2,3} Ilmu Komunikasi / Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

*email: a.silvia.isip21@mail.umy.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.31603/bcrev.10507>

Abstract

This research aims to review the "Apa Kabar Indonesia" program in TVOne for ethical and legal violations in crime reporting. This research applies a qualitative approach with observation analysis and data collection methods. The results of this research stated that there were violations of the Broadcasting Behavior Guidelines and Broadcast Program Standards (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standard Program Siaran) and the Journalism Code of Ethics. The research found that there were violations in news broadcasts showing the faces of sexual criminals. Thus, compliance with broadcasting guidelines and the Journalistic Code of Ethics is an essential aspect in maintaining the quality and integrity of reporting, as well as maintaining public trust in broadcasting media in Indonesia.

Key Word: Press; Violation; P3SPS; KEJ, Television Program

Review of Ethical and Legal Violations in Crime News on the Apa Kabar Indonesia Pagi Program

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau program "Apa Kabar Indonesia" di TVOne atas pelanggaran etika dan hukum dalam pemberitaan kriminal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Hasil dalam penelitian ini menyatakan bahwa terdapat pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) serta Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Ditemukan bahwa terdapat pelanggaran pada penyajian berita dengan menampilkan wajah pelaku kejahatan kriminal seksual. Dengan demikian, pematuhan terhadap pedoman penyiaran dan KEJ merupakan aspek penting dalam



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

menjaga kualitas dan integritas pemberitaan, serta menjaga kepercayaan publik terhadap media penyiaran di Indonesia.

Kata Kunci: Pers; Pelanggaran; P3SPS; KEJ; Program Televisi

1. Pendahuluan

Media massa pada awalnya dikenal dengan istilah pers yang berasal dari bahasa Belanda, yang dalam Bahasa Inggris diterjemahkan sebagai “*press*.” Secara harfiah, istilah pers merujuk kepada media cetak. Sementara secara maknawiah mengacu pada penyiaran yang didistribusikan secara tercetak atau publikasi dalam bentuk cetak (publikasi berbasis kertas). Seiring berjalannya waktu. Konsep pers memunculkan dua pengertian, yaitu pers dalam arti luas dan pers dalam arti sempit. Pers dalam arti luas mencakup semua bentuk penerbitan termasuk media massa elektronik, siaran dalam arti luas mencakup semua bentuk penerbitan, termasuk media massa elektronik, siaran radio, dan siaran televisi, sementara pers dalam arti sempit terbatas pada media massa cetak, seperti surat kabar, majalah, dan bulletin kantor berita (Sri Choiriyati, n.d.).

Media massa memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat dan berbangsa. Hal ini terjadi karena media massa memiliki kekuatan untuk membentuk dan menggiring opini masyarakat melalui pemberitaan yang disajikan (Bernays, 2005 dalam Reynaldi dan Humeira, 2021). Dunia jurnalistik dan penyiaran perlu memiliki kerangka hukum sebagai landasan aturan yang menentukan apakah suatu laporan berhak atau tidak untuk disiarkan, dan menetapkan standar berita yang pantas. Dalam menjalankan produksi dan penyiaran berita di berbagai platform media, terutama televisi, dibutuhkan pedoman etika jurnalistik sebagai panduan yang penting. P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran). P3SPS bertujuan untuk mengurangi pelanggaran dengan menetapkan aturan mengenai pembuatan dan konten program siaran. Khususnya dalam program berita (Meyyin Balqis Marpaung, 2023).

Salah satu televisi yang sering menampilkan program berita kriminal adalah TVOne pada program berita “Apa Kabar Indonesia Pagi”. Belakangan ini program tersebut menjadi perhatian Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, yang memberikan sanksi teguran tertulis pertama karena melanggar pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) KPI 2012. Kasus ini mencuat karena pengungkapan identitas pelaku kejahatan seksual dalam tayangan program berita tersebut pada tayangan “Apa Kabar Indonesia Pagi” tanggal 30 Agustus 2023 pukul 06.39 WIB dengan judul pemberitaan “Biadab Ayah Gauli Anak Kandung Sejak SD” yang terjadi di Tangerang, Banten. Bentuk pelanggaran berupa muatan identitas (wajah) ayah kandung yang merupakan pelaku dari kejahatan seksual tersebut, yang seharusnya disamarkan sesuai dengan aturan P3SPS (RG, 2023).

Oleh sebab itu, hal ini diperlukannya analisis lebih mendalam terkait pelanggaran etika dan hukum dalam pemberitaan kriminal di media massa. Terutama dalam konteks program berita “Apa Kabar Indonesia Pagi” di TVOne. Analisis ini akan mencakup aspek-aspek seperti kode etik jurnalistik yang berlaku, peraturan P3SPS, serta pengungkapan wajah pelaku kriminal. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang implikasi pelanggaran tersebut, kita dapat menilai dampaknya terhadap citra dan tanggung jawab media massa serta bagaimana hukum dan etika jurnalistik berperan dalam memastikan berita yang disajikan tetap sesuai dengan standar kualitas dan keadilan.

Berdasarkan penjelasan di atas, program berita “Apa Kabar Indonesia Pagi” di TVOne ini menarik untuk diteliti terkait pelanggaran etika dan hukum dalam pemberitaan kriminal, memberikan wawasan yang penting tentang pematuhan prinsip-prinsip jurnalistik dan ketentuan hukum, serta implikasinya pada citra media massa dan peran regulasi seperti P3SPS. Dari hasil pencarian penulis, ditemukan beberapa penelitian sebelumnya yang membahas etika dan hukum jurnalistik dan penyiaran.

Penelitian pertama yang ditemukan adalah “Penerapan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan P3SPS Dalam Produksi Berita Kriminal di iNews TV Biro Magelang (Berita Kekerasan Seksual Periode Januari-Februari 2023)”. Penelitian ini membahas penerapan Kode Etik Jurnalistik dan P3SPS Dalam produksi berita kriminal di iNews TV Biro Magelang, khususnya dalam pemberitaan kekerasan seksual pada periode Januari-Februari 2023 (Meyyin Balqis Marpaung, 2023).

Kedua, penelitian berjudul Pertanggungjawaban Hukum Bagi Media Televisi yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Ikatan Jurnalistik Televisi (ITJI) Dalam Melakukan Program Penyiaran (Liana Setiawati, 2021). Ketiga. Pelanggaran Etika Jurnalistik oleh Jurnalistik Media Online di Tengah Pandemi Covid-19: Studi Kasus Pemberitaan CNNI dengan Headline “Pasien Positif Corona di Indonesia Bertambah Jadi 19 Orang” (Garnida, 2021).

Dari penelitian pertama, kedua dan ketiga diatas, penelitian yang kami lakukan juga kurang lebihnya yaitu menganalisis isu-isu etika etika dan hukum dalam dalam penyiaran berita. Sementara perbedaan masalah objek penelitiannya, dimana kami disini meneliti pelanggaran etika dan hukum dalam pemberitaan kriminal di media massa, dan P3SPS terutama dalam konteks program berita “Apa Kabar Indonesia Pagi” diTVOne dengan judul pemberitaan “Biadab, Ayah Gauli Anak Kandung Sejak SD” yang terjadi di Tangerang, Banten.

2. Metode

Penelitian merupakan langkah-langkah melakukan penyusunan secara logis. Penelitian kualitatif bisa memberikan gambaran tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisme organisasi, pergerakan sosial, dan hubungan kekerabatan (Sidiq dan Choiri, 2019). Seperti yang sudah disebutkan di atas, rumusan masalah pada penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana tinjauan pelanggaran

etika dan hukum pada program berita kriminal di media massa, dan P3SPS khususnya pada program berita “Apa Kabar Indonesia Pagi” di TvOne. Oleh karena itu, deskriptif kualitatif menjadi metode penelitian yang penulis gunakan. Penelitian kualitatif merupakan Langkah dalam penelitian untuk mengetahui dan memahami fenomena manusia atau sosial secara mendalam dan kompleks serta melaporkan perspektif terinci dari informan dan menerapkan di lingkungan alami (Anwar, 2017). Dalam penerapannya penelitian kualitatif membutuhkan data dengan format deskriptif (Subandi, 2011).

Dalam menerapkan penelitian kualitatif, peneliti bergabung dengan subjek penelitian sehingga dapat mengerti masalah atau fenomena dari sudut pandang yang berbeda. Metode penelitian kualitatif memastikan paham lebih rinci tentang masalah daripada generalisasi. Karena karakteristik metodologi kualitatif menganggap satu masalah tidak bisa disamakan dengan masalah yang berbeda, metode kualitatif lebih senang menerapkan teknis analisis lebih mendalam (analisis mendalam), atau meneliti masalah dengan cara kasus perkasus (Rusandi dan Muhammad Rusli, 2021).

Sebelum proses penelitian dimulai, peneliti mesti mengetahui dan paham karakteristik penelitian kualitatif agar dapat memudahkan penelitian dan dapat menemukan informasi kualitatif secara lengkap dan deskriptif (Anwar, 2017). Dalam melakukan deskriptif kualitatif mempunyai beberapa Langkah-langkah, pertama dengan melakukan pemilihan data yang akan digunakan. Bagian ini peneliti harus mencari informasi yang akan digunakan dalam penyelesaian masalah yang telah dibuat menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data dan instrumen penyelidikan merupakan dua komponen penelitian yang dibutuhkan. Dalam penelitian deskriptif kualitatif membutuhkan manusia atau peneliti adalah unsur penelitian yang paling sering digunakan. Pada penelitian kualitatif, peneliti sendiri adalah alat utama yang dibutuhkan untuk melakukan observasi, wawancara, atau studi dokumentasi.

Kemudian ada penarikan kesimpulan penelitian, bagian ini memberikan langkah dengan cara peneliti harus menyimpulkan dengan cara menulis laporan (Rusandi dan Muhammad Rusli, 2021).

Secara pelaksanaannya, metode deskriptif kualitatif menggunakan masalah yang memiliki kaitan dengan mengidentifikasi pelanggaran etika dan hukum dalam berita kriminal pada tayangan program “Apa Kabar Indonesia Pagi”. Kedua menggunakan literatur dengan tujuan untuk mempertimbangkan penelitian sebelumnya dan teori etika komunikasi. Secara terperinci meliputi pelanggaran etik dan hukum. Kemudian data mengenai program berita: Apa Kabar Indonesia Pagi” dijadikan stau dengan cara observasi data. Kemudian, melakukan Analisa data dengan mengarah pada KEJ dan P3SPS. Terakhir penelitian ini akan disebarakan dalam bentuk artikel jurnal kepada public.

3. Hasil dan pembahasan

Pers memproduksi berita sebagai sumber informasi bagi publik. Berita merupakan Kumpulan peristiwa yang diambil dari realitas nyata dan disusun Kembali ke dalam realitas media. Kata “berita” berasal dari Bahasa Inggris “*news*” yang merupakan singkatan *north, east, west dan south*. Oleh sebab itu, berita dapat disimpulkan sebagai Kumpulan peristiwa dari segala penjuru dunia baik dalam skala lokal maupun internasional (Suryadi, 2011).

Pada 14 Februari 2008, TvOne secara resmi mulai mengudara dengan peresmian yang dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menjadikannya sebagai stasiun berita *Hardnews* pionir di Indonesia. TvOne berkomitmen untuk berpikiran maju dan berkontribusi pada perbaikan diri dan Masyarakat melalui program berita *hardnews* dan olahraga yang inovatif, termasuk program “Apa Kabar Indonesia” dengan *tagline* “Memang Beda”. Dengan demikian, TvOne telah menandai

perjalanannya sebagai penyiar berita *hardnews* yang segar dan relevan dengan ciri khas unik di dunia penyiaran Indonesia (*Tentang TvOne*, n.d.).

Berikut ini adalah pelanggaran terhadap P3SPS dan Kode Etik Jurnalistik yang terindikasi dilakukan oleh TVOne dalam program Apa Kabar Indonesia Pagi.

Tabel 1. Pelanggaran P3SPS dalam Apa Kabar Indonesia Pagi

No.	Pelanggaran	Pasal (P3SPS)	Komisi Penyiaran Indonesia
1.	Ketundukan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran (P3 dan SPS)	Pasal 22 ayat 3	01/P/KPI/03/2012
2.	Standar program siaran	Pasal 43 huruf F	02/P/KPI/03/2012

Tabel 2. Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dalam Apa Kabar Indonesia Pagi

No.	Pelanggaran	Pasal (KEJ)	Keterangan
1.	Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik	Undang-Undang pasal 7 ayat 2 Undang-Undang no.40 tahun 1999	Undang-undang Republik Indonesia no. 40 tahun 1999 tentang Pers



Gambar 1. Bukti Pelanggaran

Dalam jejak sejarahnya, program ini pernah mendapat sanksi teguran tertulis pertama dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat karena melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) KPI 2012. Kasus yang menjadi sorotan KPI Pusat adalah terkait dengan pengungkapan identitas pelaku kejahatan seksual dalam tayangan program berita tersebut pada tanggal 30 Agustus 2023 pukul 06.39 WIB. Tayangan ini memiliki judul pemberitaan “Biadab Ayah Gauli Anak Kandung Sejak SD” yang berlokasi di Tangerang, Banten. Pelanggaran yang terjadi adalah dalam bentuk penampilan wajah ayah kandung sebagai pelaku dari kejahatan seksual tersebut, yang pada prinsipnya seharusnya disamarkan sesuai dengan ketentuan P3SPS (Komisi Penyiaran Indonesia, 2023).

Kode Etik Jurnalistik menjadi penting dalam pemberitaan kriminal karena pers memiliki kekuasaan dan efek yang dahsyat terhadap publik. Dalam upaya mempertahankan eksistensi dan menjamin kebebasan pers serta melaksanakan hak masyarakat atas informasi yang akurat dan tepat, jurnalis Indonesia perlu mempunyai landasan moral dan etika yang kuat dan profesionalisme (Andi Asari, 2023). Pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik juga merupakan perintah dari Undang-Undang pasal 7 ayat 2 Undang-Undang no.40 tahun 1999 tentang Pers yang berbunyi,

‘Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik’. Ini berarti wartawan yang melanggar Kode Etik Jurnalistik sekaligus Undang-Undang. Oleh karena itu dalam setiap aktivitasnya, baik jurnalis pada umumnya maupun jurnalis investigasi, wajib menjunjung tinggi profesinya dengan mengikuti Kode Etik Jurnalistik tersebut (Soroinsong dan Sumiyati, 2019).

Lembaga penyiaran harus menghormati nilai-nilai dan norma kesopanan serta kesusilaan dalam Masyarakat. Media memainkan peran penting dalam membentuk moral penontonya, oleh karena itu, dalam membuat program berita, media harus memprioritaskan nilai-nilai dan norma kesopanan serta kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif pada penonton. Jika ada tayangan yang mengandung unsur asusila dan seksualitas, harus dilakukan pembluran atau tidak ditayangkan secara penuh, sesuai dengan prinsip menjunjung tinggi norma kesusilaan dan kesopanan. Sesuai dengan ketentuan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dalam program jurnalistik, wajib menyamarkan gambar wajah dan identitas korban kejahatan seksual dan keluarganya, serta orang yang diduga sebagai pelaku kejahatan seksual dan keluarganya, dengan memperhatikan prinsip praduga tak bersalah (Meyyin Balqis Marpaung, 2023).

Berdasarkan data yang ditemukan dalam penelitian yang penulis lakukan mengenai penerapan Kode Etik Jurnalistik (KEJ), Pedoman Perilaku Penyiaran, dan Standar Program Siaran (P3SPS) dalam menayangkan berita kriminal kekerasan seksual di program “Apa Kabar Indonesia Pagi” di TvOne, ditemukan bahwa penerapan ini kurang memadai. Dalam kasus yang penulis teliti, terdapat pelanggaran terhadap P3SPS karena identitas wajah ayah kandung yang merupakan pelaku kejahatan seksual tidak disamarkan sesuai aturan P3SPS.

Hasil rapat pleno KPI Pusat menunjukkan bahwa tayangan ini melanggar dua pasal dalam P3SPS KPI, yaitu Pasal 22 ayat (3) P3 yang menegaskan kewajiban

Lembaga penyiaran unyuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta Pasal 43 huruf F yang mengharuskan program-program siaran berkonten kekerasan dan kejahatan seksual beserta keluarganya, serta orang yang diduga sebagai pelaku kejahatan seksual dan keluarganya. Pelanggaran tersebut mengindikasikan bahwa peraturan P3SPS dalam produksi berita criminal kekerasan seksual di TvOne perlu dipatuhi lebih ketat agar sesuai dengan norma-norma dan etika penyiaran serta hukum yang berlaku (RG, 2023)

Ketentuan mengenai penyamaran identitas pelaku telah diatur dengan sangat rinci dan tegas dalam Pedoman Penyiaran Program Siaran yang sehat (P3SPS) KPI. Seharusnya, pelanggaran terhadap ketentuan ini tidak seharusnya terjadi jika lembaga penyiaran memiliki pemahaman yang mendalam dan berkomitmen untuk mematuhi setiap peraturan yang tercantum dalam pedoman tersebut. Dengan demikian, kepatuhan terhadap pedoman ini akan menjaga integritas dan kepercayaan peublik terhadap Lembaga penyiaran dan memastikan bahwa identitas pelaku dilindungi dengan baik sesuai dengan norma dan etika yang berlaku.

4. Kesimpulan

Dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa keharusan untuk menjaga kepatuhan terhadap peraturan dan pedoman dalam penyiaran berita kriminal, demi menjaga integritas, etika, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyiaran, serta untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan sesuai dengan prinsip-prinsip profesi jurnalistik dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Penulis mengeksplorasi dampak pelanggaran terhadap pedoman penyiaran, khususnya terkait dengan penyamaran identitas pelaku dalam berita kriminal kekerasan seksual. Kasus konkret yang melibatkan program “Apa Kabar Indonesia Pagi” di TvOne menunjukkan bahwa terdapat pelanggaran terhadap P3SPS KPI yang seharusnya mengharuskan penyiaran untuk menyamarkan identitas pelaku.

Pentingnya kode etik jurnalistik dalam pemberitaan kriminal, mengingat dampak besar yang dimiliki media terhadap publik. Dalam rangka menjaga kebebasan pers dan memberikan informasi yang akurat dan tepat, jurnalis perlu memiliki dasar moral dan etika yang kuat serta menjunjung tinggi nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa pematuhan terhadap pedoman penyiaran dan Kode Etik Jurnalistik merupakan aspek penting dalam menjaga kualitas dan integritas pemberitaan, serta menjaga kepercayaan publik terhadap media penyiaran di Indonesia.

Referensi

- Andi Asari, D. (2023). *JURNALISTIK*. PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA.
- Anwar, F. (2017). Perubahan dan Permasalahan Media Sosial. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 1(1), 137.
- Edward L. Bernays. (2005). *Propaganda*. Ig Publishing.
- Fadli, M.R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21 (1), 33-54.
- Garnida, A. (2021). Pelanggaran Etika Jurnalistik Oleh Jurnalis Media Online Di Tengah Pandemi Covid-19: Studi Kasus Pemberitaan Cnni Dengan Headline " PASIEN POSITIF CORONA DI INDONESIA BERTAMBAH JADI 19 ORANG". *Jurnal Perspektif*, Volume 2, 178–179.
- Liana Setiawati. (2021). PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI MEDIA TELEVISI YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK IKATAN JURNALISTIK TELEVISI (IJTI) DALAM MELAKUKAN PROGRAM PENYIARAN. *Jurnal Imiah POSTULATE, X. METODE PENELITIAN KUALITATIF DI BIDANG PENDIDIKAN*. (n.d.).
- Meyyin Balqis Marpaung. (2023). *Penerapan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) Dan P3SPS Dalam Produksi Berita Kriminal Di iNews TV Biro Magelang (Berita Kekerasan Seksual Periode Januari-Februari 2023)*. Universitas Mercu Buana Yogyakarta.
- Prihatsanti, U., Suryanto, S., & Hendriyani, W. (2018). Menggunakan Studi Kasus sebagai Metode Ilmiah dalam Psikologi. *Buletin Psikologi*, 26 (2), 126.
- RG. (2023, September 20). *KPI Sanksi "Apa Kabar Indonesia Pagi" TV One*. KPI.Go.Id.
- Rusandi, & Muhammad Rusli. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 2(1), 48-60.
- Subandi. (2011). Qualitative Description as one Method in Performing Arts Study. *Harmonia*,

19, 173-179.

Sri Choiriyati, O. (n.d.). *PERAN MEDIA MASSA DALAM MEMBENTUK OPINI PUBLIK. Teguran Tertulis untuk Program Siaran Jurnalistik "Apa Kabar Indonesia Pagi" TV One.*

(n.d.). Kpi.Go.Id.

Tentang TvOne. (n.d.). Tvonenews.Com.